



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini : -----

Nama : **RIFKO SANDRA** ; -----
Tempat/tanggal lahir : Merambang, 05 Mei 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Alamat : Jalan Semangau Desa Merambang RT.04
Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau ; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 02 Maret 2020 di bawah Register No.25/Pdt.P/2020/PN.Ngb pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon lahir di Merambang pada tanggal 05 Mei 1985 dari perkawinan antara **Radius Guntur MJ** dan **Merri Ahiyang** dengan di beri nama **Rifko Sandra** ; -----
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 428 / CS – NB / V / 2005;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula ditulis Nama **R.Guntur** yang akan diganti / perbaiki menjadi **Radius Guntur MJ** dengan alasan sebagai berikut ada kesalahan dalam penulisan nama ; -----

4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan mengganti / memperbaiki nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 428 / CS – NB / V / 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca nama **R.Guntur** menjadi **Radius Guntur MJ** ; -----

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukan untuk itu; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut : -----

1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6209040505850001 atas nama RIFKO SANDRA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 26 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;

2.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 428/CS-NB/V/2005 atas nama RIFKO SANDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Kabupaten Lamandau tanggal 12 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209041702070002 atas nama kepala keluarga RADIUS GUNTUR MJ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lamandau tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Nikah Nomor : 01/BPH-MJGKE/MRB/KTN/2010 atas nama RADIUS GUNTUR MJ dengan MERRI AHIYANG yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Merambang Resort GKE Nanga Bulik, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6209041703630001 atas nama RADIUS GUNTUR MJ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 25 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6209044107550003 atas nama MERRI AHIYANG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 26 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1.-----Saksi **HARDIANTO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu Pemohon; -----

-----Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Merambang pada tanggal 05 Mei 1985 anak dari Radius Guntur MJ dengan Merri Ahiyang;

-----Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dan terbitlah Akta Kelahiran Nomor : 428/CS-NB/V/2005 atas nama Pemohon;-----

-Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama Bapak Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang seharusnya Radius Guntur MJ akan tetapi tertulis R. Guntur; -----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan dokumen miliknya dengan dokumen orang tua Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis R. Guntur menjadi Radius Guntur MJ; ---

- Bahwa R. Guntur dengan Radius Guntur MJ tersebut orangnya adalah sama; -----

-----Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang berkeberatan dengan perbaikan nama tersebut;-----

2.-----Saksi **APRI YETRO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan Pemohon; -----

-----Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Merambang pada tanggal 05 Mei 1985 anak dari Radius Guntur MJ dengan Merri Ahiyang; -----

-Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dan terbitlah Akta Kelahiran Nomor : 428/CS-NB/V/2005 atas nama Pemohon;-----

-Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama Bapak Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang seharusnya Radius Guntur MJ akan tetapi tertulis R. Guntur; -----

-Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan dokumen miliknya dengan dokumen orang tua Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis R. Guntur menjadi Radius Guntur MJ; -----

- Bahwa R. Guntur dengan Radius Guntur MJ tersebut orangnya adalah sama; -----

-----Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang berkeberatan dengan perbaikan nama tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Pemohon memohon perubahan nama Bapak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon yang semula tercantum R. Guntur menjadi Radius Guntur MJ; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena adanya kesalahan penulisan dan nama Bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Radius Guntur MJ dan agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Bapak Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas, pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.5 selain itu Pemohon juga telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangau Desa Merambang RT.04, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon lahir di Merambang pada tanggal 05 Mei 1985 anak dari Radius Guntur MJ dengan Merri Ahiyang ; -----
- Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dan terbitlah Akta Kelahiran Nomor : 428/CS – NB/V/2005 atas nama Pemohon ; -----
- Bahwa ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama Bapak Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang seharusnya Radius Guntur MJ akan tetapi tertulis R. Guntur ; -----
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan dokumen orang tua Pemohon maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis R. Guntur menjadi Radius Guntur MJ ; -----
- Bahwa ternyata R. Guntur dengan Radius Guntur MJ tersebut orangnya adalah sama ; -----
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perbaikan nama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon serta memperhatikan pula alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana diuraikan diatas yang mana telah menjadi fakta hukum, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat perubahan nama adalah merupakan hak pribadi seseorang, sehingga apabila permohonan tersebut cukup beralasan maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon agar pula mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (3) butir b Perpres nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan mengganti / memperbaiki nama Bapak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 428 / CS – NB / V / 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca nama **R.Guntur** menjadi **Radius Guntur MJ** ; -----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat ke dalam Register

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar
Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh
WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri
Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **WARDANAKUSUMA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	-
5.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
6.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 106.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)